

# Optimalisasi Pemanfaatan Big Data dalam Evaluasi *On Going* DAK Fisik Bidang Kesehatan saat Pandemi COVID-19

Andi Setyo Pambudi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Perencana Ahli Madya di Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Korespondensi: [andi.pambudi@bappenas.go.id](mailto:andi.pambudi@bappenas.go.id)



<https://doi.org/10.47266/bwp.v4i2.96> | halaman: 201-217

Dikirim: 17-04-2021 | Diterima: 01-09-2021 | Dipublikasikan: 20-09-2021

## Abstrak

Sejak awal digulirkan pemerintah, dana transfer khusus telah menjadi instrumen pendanaan yang berperan signifikan dalam pembangunan daerah, termasuk pada sektor kesehatan. Implementasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagai salah satu bentuk dana transfer pada tahun 2020 menghadapi kenyataan mewabahnya COVID-19 pada bulan Maret yang berdampak pada tidak optimalnya proses pembangunan maupun evaluasi *on going* yang menjadi masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Peningkatan kebutuhan pendanaan sektor kesehatan dengan berbagai karakteristiknya juga mendorong permintaan terhadap data pelaksanaan yang tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disisi lain, kunjungan langsung ke lapangan terkendala oleh berbagai kebijakan di awal pandemi seperti pembatasan sosial skala besar maupun kendala-kendala transportasi yang didukung oleh regulasi pemerintah membatasi ruang gerak evaluasi *on going*. Penggunaan big data menjadi keniscayaan yang dapat dilakukan untuk memotret implementasi DAK Fisik 2020 Bidang Kesehatan dalam rangka memberikan masukan/rekomendasi sesuai kondisi terkini. Penelitian ini berupaya mengoptimalkan big data dalam analisis evaluasi *on going* pembangunan daerah. Metodologi yang digunakan adalah Intelligence Media Management (IMM) untuk melihat persepsi publik terkait perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam konteks evaluasi *on going*. Analisis ini juga didukung dengan literature review berbagai sumber buku-buku, dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bertujuan menyajikan sintesis informasi terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2020 untuk memberikan masukan perencanaan pembangunan tahun berikutnya yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi terkini.

**Kata kunci:** Big Data, DAK, Evaluasi, Kesehatan


# Optimalisasi Pemanfaatan Big Data dalam Evaluasi On Going DAK Fisik Bidang Kesehatan saat Pandemi COVID-19

Andi Setyo Pambudi

## I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN 2020 disahkan Presiden tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta berbasis RKP 2020 (GoI, 2019). Undang-undang APBN ini juga mempertimbangkan RPJMN 2020–2024, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020 yang juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Alokasi APBN Tahun Anggaran 2020 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, serta evaluasi APBN 2018 (GoI, 2019; Bappenas, 2019;). Selain itu, alokasi ini juga memperhatikan hasil evaluasi *on going* di tahun 2019 sebagai langkah antisipatif, maupun perencanaan tahun 2020. Meskipun demikian, adanya Pandemi COVID-19 dalam praktiknya menuntut pemerintah untuk melakukan reaksi cepat penyesuaian agar selaras dengan perkembangan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan dana transfer ke daerah. Pandemi ini telah memukul perekonomian Indonesia baik terkait sektor pariwisata, perdagangan, perhotelan, jasa transportasi dan sumber-sumber ekonomi lainnya (Pambudi *et al.*, 2020).

Pemerintah menganggarkan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai perwujudan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Sari, 2014; GoI, 2014; Becker *et al.*, 2010). Dana ini terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu: (1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum atau DTU yang terdiri atas Dana Bagi Hasil atau DBH dan Dana Alokasi Umum atau DAU, serta Dana Transfer Khusus atau DTK berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik; (2) Dana Insentif Daerah atau DID; (3) Dana Otonomi Khusus atau dikenal dengan dana Otsus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; serta (4) Dana Desa. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.



Gambar 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dana Transfer Khusus terbagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik (Pambudi, 2020; Apriliani & Khoinurrofik, 2020; Ibrahim & Abdul, 2019). Dana DAK Fisik bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Nonfisik sendiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang menjadi urusan daerah. Pengelolaan Dana Transfer Khusus diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi, antara lain melalui: (a) peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk pengentasan *stunting*), sanitasi, air minum, perlindungan sosial dan infrastruktur daerah serta pelayanan publik lainnya; (b) *refocusing* pada bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; serta (c) melanjutkan kebijakan alokasi dan penyaluran DAK Non Fisik berdasarkan kinerja implementasi pembangunan.

Sejak pandemi COVID-19 memasuki Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergerak cepat menginstruksikan seluruh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dan untuk melakukan realokasi serta *refocusing* anggaran (Sekretariat Presiden, 2020; Kencana, 2020). Hal ini bertujuan agar dana yang ada optimal untuk penanganan dampak COVID-19. Pandemi COVID-19 mendorong penyesuaian kebijakan maupun nilai anggaran di tahun 2020 untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta dana transfer lainnya. Dalam prosesnya, instruksi ini juga menyoroti dana transfer khusus. Jika selama periode tahun 2016 - 2019 nilai anggaran transfer ke daerah selalu meningkat, maka untuk tahun 2020 alokasi tersebut menurun. Pada masa ini, perubahan kebijakan dapat berlangsung dengan cepat sebagai akibat COVID-19 yang diluar kuasa para perencana pembangunan. Evaluasi *on going* pembangunan yang dilakukan pada saat situasi bencana nasional perlu merespon berbagai perubahan-perubahan kebijakan dan membangun indikator sesuai dengan kebijakan baru (GoI, 2017).

Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak lintas sektoral, selain dampak kesehatan, adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial di daerah, yang menyebabkan tekanan pada aktivitas perekonomian dan penerimaan di daerah dan desa (Apriliani & Khoinurrofik, 2020; Sekretariat Presiden, 2020; . Bidang kesehatan menjadi sorotan publik yang mendominasi pemberitaan, baik nasional maupun internasional. Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengantisipasi penanganan wabah dengan meningkatkan sistem kesehatan serta pencegahan penularan. Beberapa arah kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 terkait kebijakan Dana Transfer meliputi: 1) Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB yang dalam pelaksanaannya memberi dampak negatif pada perekonomian nasional dan sistem penghidupan masyarakat; 2) Penerbitan Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dalam rangka menanggulangi defisit fiskal akibat target pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara yang tidak tercapai; 3) Kebijakan *refocusing* anggaran dengan prioritas pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19, termasuk pada DAK Fisik; serta 4) Kebijakan penambahan menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan & Keluarga Berencana untuk mencegah dan menanggulangi COVID-19 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020.

## II. Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan optimalisasi *big data* memanfaatkan *Intelligence Media Management (IMM)* untuk melihat persepsi publik terkait perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam konteks evaluasi *on going*. Analisis ini juga didukung dengan *literature review* berbagai sumber buku-buku, dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bertujuan menyajikan sintesis informasi terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2020 untuk memberikan masukan perencanaan pembangunan tahun berikutnya yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi terkini.

Data untuk analisis *big data* melalui *Intelligence Media Management (IMM)*, dilakukan dengan membuat taksonomi kata sebagai syarat membangun *dashboard* dalam laman IMM. Taksonomi DAK Fisik dijabarkan kedalam kata-kata yang menggambarkan DAK Fisik Reguler, Afirmasi dan Penugasan khususnya bidang kesehatan. Dalam proses pengolahan data IMM digunakan taksonomi kata kunci pada DAK Fisik Bidang Kesehatan.

("Dana Alokasi Khusus" AND ("Fisik" OR "Kesehatan"))

Langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan memilih sumber berita yang ingin ditampilkan dan menentukan rentang waktu penelusuran. Kegiatan evaluasi *on going* menggunakan IMM ini mengambil rentang waktu penelusuran pemberitaan antara Januari hingga Oktober 2020. Data yang dihasilkan oleh IMM sudah dalam bentuk grafik yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Untuk melengkapi analisis juga dilakukan *literature review* berbasis kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 yang terkait dengan DAK Fisik dengan perhatian khusus pada bidang kesehatan. Analisis ini sebagai langkah adaptif terkini pemerintah sekaligus memperkuat masukan analisis *big data* berdasarkan pantauan media. Potret implementasi DAK Fisik dengan *big data* menggunakan *Intelligence Media Management (IMM)* meliputi statistik pemberitaan DAK Fisik di daerah pada masa sebelum dan ketika ada pandemi COVID-19, Sentimen Pemberitaan dan *Top Issues* DAK Fisik Tahun 2020, Analisis Pemberitaan Kementerian PPN/Bappenas terkait DAK Fisik 2020, Analisis *Word Cloud* dalam Pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020, SERTA Analisis Sebaran pemberitaan DAK Fisik Kesehatan Terbesar Tahun 2020.

## III. Pembahasan

### 3.1 Analisis Perubahan Regulasi dan Kebijakan DAK Fisik selama Pandemi COVID-19

Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2020 juga telah mengatur tentang percepatan penanganan COVID-19. Dalam peraturan tersebut seluruh daerah diwajibkan untuk melakukan tindakan penanganan wabah virus termasuk pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19. Mendagri telah memberikan skenario anggarannya bagi daerah menggunakan dana APBD. Tiga skenario yang diatur dalam Permendagri tersebut yaitu (1) Penggunaan belanja tidak

terduga (2) Jika tidak cukup belanja tidak terduga maka dilakukan penjadwalan ulang program dan kegiatan dalam APBD (3) Penggunaan dana Kas yang dimiliki daerah. Untuk mekanisme penggunaan belanja tidak terduga dalam penanganan COVID-19 ini telah diatur secara jelas dan sederhana dalam Peraturan Mendagri ini (Pasal 5).

Sejalan dengan Menteri dalam Negeri, upaya progresif juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam menskenariokan kebijakan anggaran penanganan virus ini di Indonesia. Kementerian Keuangan pada 14 Maret 2020 telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang mengatur tentang penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Bidang Kesehatan untuk penanganan COVID-19 di daerah. Ketentuan itu diatur dalam KMK Nomor 6 tahun 2020 sekaligus mengatur tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik dan operasional bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19. Ketentuan ini memberikan keleluasaan bagi K/L dan pemerintah daerah untuk merubah kegiatan yang didanai dari DAK fisik dan non fisik untuk program yang relevan dengan penanganan COVID-19. Pemda dan K/L teknis yang memiliki DAK diminta untuk merevisi rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Kebijakan relaksasi juga diberlakukan dalam rangka memudahkan implementasi DAK Fisik pada kondisi darurat.

Kementerian PPN/Bappenas sebagai Lembaga perencana dalam proses ini mengambil peran dengan menyesuaikan tema RKP 2021 dari tema awal menjadi sesuai kondisi COVID-19. Penyesuaian ini akan berdampak pada perencanaan DAK tahun 2021 yang lebih adaptif terhadap kondisi bencana, khususnya pandemi COVID-19. Terkait DAK 2020 sendiri, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan berbagai pertemuan intensif untuk perbaikan fokus perencanaan tahun berjalan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk yang terkait dengan opsi dana DAK cadangan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan pencapaian prioritas nasional yang didanai dengan dana transfer khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam RKP tahun 2020 dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler diarahkan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi diarahkan untuk mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti kabupaten tertinggal, perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar, kawasan transmigrasi, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah, COVID-19 memaksa daerah melakukan realokasi anggaran dan *refocusing* melalui revisi program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2020 untuk diarahkan pada program-program yang relevan dengan percepatan penanganan virus COVID-19. Berdasarkan sumbernya dana yang dapat digunakan untuk penanganan COVID 19 didaerah yaitu dari dana DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Insentif Daerah (DID), DBH Migas khusus papua dan papua barat dan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan diarahkan untuk mendukung tema Prioritas Nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan serta Kesehatan & KB memiliki lokus dan fokus yang berbeda sesuai dengan jenis DAK Reguler, Penugasan dan Afirmasi yang diatur dalam PerPres 61/2020.

Tabel 1. Tujuan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Tahun 2020

Bidang	Jenis DAK	Tujuan
Kesehatan	Reguler	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah dan memperkuat pelayanan kesehatan dasar, pemerataan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian untuk mendukung pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
	Afirmasi	Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di daerah afirmasi
	Penugasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan intervensi penurunan angka kematian Ibu</li> <li>2. Mempercepat penurunan <i>stunting</i></li> <li>3. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular.</li> <li>4. Memperkuat pelayanan kesehatan rujukan di RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional serta daerah pariwisata</li> </ol>

Sumber: Diolah dari Perpres No 61/ 2019

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan KB erat kaitannya untuk menunjang Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Prioritas Nasional ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. Untuk dapat mewujudkan arah kebijakan pembangunan manusia, pemerintah telah menetapkan 3 (tiga) strategi yaitu: 1) penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, 2) peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta 3) penguatan karakter dan kebudayaan. Menuju sasaran PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, pemerintah memiliki 5 (lima) Program Prioritas, yaitu: 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan; 2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; 3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi; 4) Pengentasan Kemiskinan; dan 5) Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa.

Tabel 1. Program Prioritas Nasional yang Berkaitan dengan DAK Fisik Kesehatan

No	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Lokasi
1	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan	Prevalensi <i>stunting</i> / pendek dan sangat pendek pada balita	27,10%	34 Provinsi

	reproduksi, serta gizi masyarakat				
2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	315 kab/kota	34 Provinsi	
3	Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	60%	34 Provinsi	
		Persentase rumah sakit terakreditasi	75%	34 Provinsi	
		Persentase obat yang memenuhi syarat	82,8%	34 Provinsi	

Sumber: Diolah dari Perpres No 61/ 2019

Program Prioritas peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan daya jangkau masyarakat pada kinerja pelayanan kesehatan. Hasil yang dicapai sebelumnya, terjadi peningkatan dan perbaikan kinerja status kesehatan masyarakat, meskipun begitu masih terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan Program Prioritas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ini diantaranya 1) Angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi *stunting* masih tinggi; 2) Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB, dan malaria) masih tinggi serta 3) faktor resiko penyakit tidak menular, seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi menunjukkan kecenderungan meningkat, sehingga kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan masih memerlukan peningkatan. Berdasarkan PerPres 61/2019, Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit; (4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan (5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

**Tabel 3.** Kebijakan Alokasi Anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan

Bidang	Jenis DAK	Alokasi Anggaran (Rupiah)
Kesehatan	Reguler	13.793.616.023.000,00
	Afirmasi	3.119.839.493.000,00
	Penugasan	3.867.744.484.000,00

Keterangan:

\*Struktur anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan serta Pendidikan dan KB sebelum pandemi COVID-19

Sumber: Diolah dari PMK No 130/ 2019

### 3.2 Analisis *Big Data* DAK Fisik

Implementasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagai salah satu bentuk dana transfer pada tahun 2020 menghadapi kenyataan mewabahnya COVID-19 pada bulan Maret yang



berdampak pada tidak optimalnya proses pembangunan maupun evaluasi *on going* yang menjadi masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Peningkatan kebutuhan pendanaan sektor kesehatan dengan berbagai karakteristiknya juga mendorong permintaan terhadap data pelaksanaan yang tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disisi lain, kunjungan langsung ke lapangan terkendala oleh berbagai kebijakan di awal pandemi seperti pembatasan sosial skala besar maupun kendala-kendala transportasi yang didukung oleh regulasi pemerintah membatasi ruang gerak evaluasi *on going*.


Penggunaan *big data* menjadi keniscayaan yang dapat dilakukan untuk memotret implementasi DAK Fisik 2020 Bidang Kesehatan dalam rangka memberikan masukan/rekomendasi sesuai kondisi terkini. Kementerian PPN/Bappenas telah menggunakan *big data* sebagai acuan bagi analisis kebijakan, penyediaan rekomendasi kebijakan, dan formulasi perencanaan pembangunan (Pambudi, 2020). Pemanfaatan data media dalam mendukung penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan telah dilakukan dengan memanfaatkan layanan *Intelligent Media Management* (IMM). Analisis pemberitaan mengenai DAK Fisik di masa pandemi COVID-19 ini akan lebih fokus menangkap isu-isu terkait DAK pada pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, analisis pemberitaan dalam penelitian ini selaras dengan *evaluasi on going* terhadap kebijakan dan regulasi DAK Fisik 2020 selama masa pandemi COVID-19. Analisis pemberitaan DAK Fisik 2020 akan lebih banyak mengangkat perspektif dan sudut pandang masyarakat sebagai penerima manfaat DAK Fisik, baik dari *outcome* dari *output* yang dihasilkan, kepuasan masyarakat, permasalahan dan kendala, isu terkini, hingga isu-isu yang menjadi perhatian bersama demi perbaikan DAK Fisik di masa mendatang.

### **3.2.1 Statistik Deskriptif Pemberitaan DAK Fisik di Daerah pada Masa sebelum dan ketika Pandemi COVID-19**

Hasil analisis statistik deskriptif memberikan gambaran data yang telah terkumpul. Hasil penelusuran IMM terkait topik DAK Fisik Tahun 2020, didapatkan sebanyak 5549 artikel berita selama rentang waktu 1 Januari-31 Agustus 2020 yang bersumber dari media *online* dan media cetak. *Trend* pemberitaan terkait DAK Fisik Tahun 2020 mulai merangkak naik dari bulan february-maret, dan puncak pemberitaan berada pada bulan April, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1. Hal ini sejalan dengan maraknya pemberitaan mengenai pandemi di Indonesia yang mulai gencar di bulan maret dan pada Bulan April pertama kali mulai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dari grafik tersebut, terlihat pula tren pemberitaan mulai menurun setelah bulan April 2020.


Pemberitaan terkait DAK Fisik Tahun 2020 paling banyak diberitakan di ibukota Indonesia Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah pemberitaan mengenai kebijakan dan regulasi terkait DAK Fisik Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Selain DKI Jakarta, provinsi yang paling banyak memberitakan mengenai DAK Fisik Tahun 2020 adalah Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua. Beberapa provinsi yang banyak disorot pemberitaan tersebut merupakan provinsi yang mendapatkan alokasi DAK Fisik terbesar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.






**Gambar 2.** Jumlah Pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020 dalam Rentang Januari-Agustus 2020

Sumber: diolah dari IMM, 2020



**Gambar 3.** Jumlah Pemberitaan Terkait DAK Fisik Tahun 2020 per Provinsi

Sumber: diolah dari IMM, 2020




**Gambar 4.** Persentase Media yang Memberitakan DAK Fisik Tahun 2020

Sumber: diolah dari IMM, 2020

Gambar 4. menunjukkan daftar media yang paling banyak mendominasi mengenai topik DAK Fisik Tahun 2020. Beberapa media cetak yang banyak memberitakan DAK Fisik Tahun 2020 adalah Tribun Kaltim, Investor *Daily*, Pikiran Rakyat, dan Media Indonesia. *Media online* yang paling banyak memberitakan DAK Fisik Tahun 2020 adalah infopublik.id, Antara, Liputan 6, dan Republika.

**3.2.2 Sentimen Pemberitaan dan Top Issues DAK Fisik Tahun 2020**

Sistem IMM secara otomatis menganalisis berita untuk menentukan sentiment masyarakat dan media terhadap issue yang ada, apakah respon dari publik bersifat positif atau negatif terhadap kriteria yang diukur.



**Gambar 5.** Sentimen Pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020

*Sumber: diolah dari IMM, 2020*

Berdasarkan hasil analisis sentimen yang ditunjukkan dalam gambar 5., sebanyak 40 persen pemberitaan merupakan sentimen positif, sedangkan sebanyak 17 persen pemberitaan merupakan sentimen negatif, dan sebanyak 43 persen sentimen pemberitaan netral. Beberapa pemberitaan dalam masing-masing sentimen dideskripsikan dalam Tabel 6.1 berikut.

**Tabel 4.** Pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020 dalam Setiap Sentimen

Sentimen Positif
<b>Percepatan pencairan DAK Fisik 2020 guna mendorong perekonomian</b> Daerah melakukan percepatan proses pencairan DAK Fisik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah perputaran uang beredar
<b>DAK Fisik 2020 dapat kembali dikelola sesuai peruntukannya</b> Kemenkeu menginstruksikan pada beberapa daerah untuk menggunakan kembali DAK fisik tersebut sebagaimana peruntukkan awalnya, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-267/PK/2020 perihal Alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik 2020
Sentimen Negatif
<b>PPK Dinas Pendidikan Warning Kepala Sekolah</b>

Dengan waktu yang tersisa tidak lebih dari 4 bulan, para kepala sekolah dituntut menyelesaikan proses pembangunan sekolah sesuai petunjuk teknis di lapangan

#### **Pencairan DAK Fisik Cadangan Tahap Pertama ditunda sampai September**

Perpanjangan pencairan DAK fisik tersebut karena ada penambahan pagu pembangunan yang pola pekerjaannya padat karya.

Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-267/PK/2020 perihal Alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik 2020

### **Sentimen Netral**

#### **Komunikasi dalam Proses Pelaksanaan DAK Fisik**

Komunikasi dan komitmen dalam pelaksana DAK Fisik dengan Intansi di Daerah (Dinas terkait) diperlukan agar tidak berbenturan dengan peraturan dari mulai daerah, provinsi sampai pusat




#### **KPPN percepat serapan DAK Fisik**

Daerah memanfaatkan kebijakan relaksasi syarat salur yang mendorong percepatan penyerapan

*Sumber: diolah dari IMM, 2020*

Tabel 4. menggambarkan pemberitaan terkait DAK Fisik Tahun 2020 yang tergolong dalam sentimen positif seperti percepatan pencairan DAK Fisik Tahun 2020 telah dapat kembali dikelola sesuai peruntukannya dan sekaligus digunakan untuk mendongkrak perekonomian. *Top issue* dalam pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020 di bidang kesehatan, isu yang diangkat adalah kinerja Provinsi Jawa Barat sebagai penerima DAK bidang kesehatan terbesar yang cukup responsif dalam perubahan kegiatan di aplikasi KRISNA dan dinilai baik dalam menangani COVID-19.

**Tabel 5.** *Top Issues* dalam Pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020

<i>Top Issues</i>		
 <b>Bidang Pendidikan</b>	 <b>Bidang Kesehatan</b>	 <b>Bidang Lainnya</b>
<p>Banyak sekolah yang menyatakan dirinya baik dan lengkap dari segala hal untuk mengejar akreditasi, padahal berbeda dengan riil di lapangan. Hal ini berdampak pada sekolah tersebut yang seharusnya mendapatkan bantuan DAK, namun tidak bisa dapat. Mengingat pedoman Kemendikbud memberikan bantuan anggaran pendidikan dengan sumber data dari Dapodik, yaitu aplikasi yang memudahkan pemerintah menjangkau data tentang sekolah</p>	<p>Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang menerima DAK Fisik bidang kesehatan terbesar. Besarnya dana ini diimbangi dengan kinerja Pemprov Jabar yang dinilai baik dalam menangani COVID-19 dan merupakan salah satu daerah yang merespon perubahan kegiatan dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) sesuai dengan menu tambahan DAK Fisik Kesehatan untuk COVID-19.</p>	<p>Mulai Agustus, pekerjaan fisik yang bersumber dari dana alokasi khusus mulai dilelang, karena lampu hijau untuk penggunaan anggaran baru keluar pada akhir Juni sebagai upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran.</p> <p>Sebagian pekerjaan fisik yang dilelang diharapkan dapat diselesaikan pada Oktober. Namun juga ada pekerjaan yang ditargetkan selesai pada akhir tahun karena volume pekerjaan yang cukup besar.</p>

*Sumber: diolah dari IMM, 2020*


### 3.2.3 Analisis Pemberitaan Kementerian PPN/Bappenas terkait DAK Fisik 2020.

Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu koordinator dalam pelaksanaan DAK terliput dalam pemberitaan yang menekankan kepada pemerintah daerah terkait 3 (tiga) hal yaitu keseriusan, komitmen, dan sinkronisasi.

- 1) Keseriusan: Kementerian PPN/Bappenas meminta pemerintah daerah menunjukkan keseriusan, tak semata mengajukan usulan DAK, melainkan juga memperlihatkan kesiapan dalam pelaksanaannya. Dari hasil Evaluasi Pengusulan DAK 2020, ditemukan ada nilai usulan yang dianggap terlalu tinggi, ada juga nilai usulan senilai Rp0. Bahkan ada usulan yang memiliki detail komponen yang dianggap tidak relevan atau tidak berdampak langsung pada masyarakat.
- 2) Komitmen: Kementerian PPN/Bappenas meminta pemerintah daerah tetap berkomitmen menyerahkan data yang riil, juga sungguh-sungguh melaksanakan program DAK, sebab semuanya telah diatur dalam sistem peraturan perundangan yang berlaku. Dasar hukum ini penting agar kelak tidak ada pertanyaan yang menggoyahkan akuntabilitas setelah nanti program selesai dilaksanakan.
- 3) Sinkronisasi: Diperlukan ada sinkronisasi antara program belanja pusat dan daerah, agar tidak lagi ada temuan belanja K/L yang tidak dibutuhkan oleh pemda atau bahkan masyarakat, dan agar tidak ada lagi Pemda yang beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk memelihara infrastruktur/barang tersebut karena bukan program yang pemda minta di awal.

### 3.2.4 Analisis *Word Cloud* dalam Pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020

*Word cloud* adalah representasi visual dari data teks yang digunakan untuk menggambarkan metadata *keywords (tags)* dalam pemberitaan serta untuk memvisualisasikan suatu bentuk teks secara bebas. *Word cloud* mengenai pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020 yang diolah oleh sistem IMM ditunjukkan dalam Gambar 5. *Word cloud* mengenai pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020 terdiri dari kata kunci utama yaitu “Pemerintah Daerah”, “Pemulihan Ekonomi”, “Monitor Pelaksanaan”, “Program Padat Karya”, “Pengurangan”, “Program”, dan “Usulan”.



**Gambar 6.** *Word Cloud* Pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020

Sumber: Diolah dari IMM, 2020

Secara umum, beberapa pemberitaan mengulas mengenai kebijakan DAK Fisik Tahun 2020 yang dikhususkan untuk bidang kesehatan dan Pendidikan. Selain pemberitaan mengenai lesunya aktivitas ekonomi akibat pandemi, banyak juga pemberitaan yang

menghimbau agar pemerintah turut berperan melalui belanja pemerintah untuk memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sayangnya, hasil pemberitaan menunjukkan bahwa belanja pemerintah, yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian masih belum sesuai rencana dikarenakan terjadi penurunan realisasi dan penyerapan yang disebabkan oleh adanya kebijakan realokasi dan refocusing serta alur birokrasi keuangan yang turut menghambat proses belanja APBD di masing-masing daerah.

### 3.2.5 Analisis Sebaran pemberitaan DAK Fisik Kesehatan Terbesar Tahun 2020.

Sebaran pemberitaan mengenai DAK Fisik Tahun 2020 diambil sampel 6 (enam) terbesar provinsi penerima DAK Fisik Tahun 2020 dalam bidang kesehatan. Pemriilihan lokasi sampel memudah menganalisis kondisi implementasi DAK Fisik Bidang Kesehatan dengan IMM.



**Gambar 7.** Lokus Evaluasi *On Going* DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2020

*Sumber: Hasil Analisis IMM, 2020*

Analisis sebaran pemberitaan di 6 (enam) terbesar provinsi penerima DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Kesehatan yang telah dianalisis berbasis *big data* menggunakan IMM meliputi beberapa wilayah. Hasil analisis pada Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalokasikan anggaran hingga mencapai Rp 479,4 miliar untuk penanganan pandemi COVID-19, yang merupakan anggaran terbesar kedua secara nasional untuk tingkat kabupaten/kota, setelah Kota Makassar. Besaran anggaran itu berasal dari belanja tidak terduga, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan.

Hasil analisis pada Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Pemkab Blora Jawa Tengah akan segera mengadakan pembelian rapid test. Pada April 2020, dilakukan rasionalisasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan virus COVID-19. Dana-dana yang akan dirasionalisasikan bersumber dari DAK fisik kesehatan, dana insentif daerah dan dari kegiatan-kegiatan APBD. Hasil analisis pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan pembangunan Rumah Sakit Pratama tipe D diatas lahan seluas 10 hektar di Desa Sungkap, Kecamatan Simpangkatis. Pembangunannya sudah mulai berjalan sejak bulan Mei 2020 dengan sumber dananya berasal dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2020. Hasil analisis pada Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa KPPN Benteng Selayar melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakotek) beserta perwakilan Dinas (OPD)

Pelaksana DAK Fisik pada Juli 2020. Dalam kegiatan Rakortek disampaikan progres realisasi penyaluran DAK Fisik dan pemberian arahan agar OPD segera menyelesaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik. Sementara itu, terkait Provinsi Nusa Tenggara Timur dinformasikan bahwa penyaluran DAK Fisik di NTT sejak tahun 2017 sampai depan 2020 terus menurun dan masih membutuhkan perhatian serius untuk memperbaiki realisasi ke depan. Terdapat lima kabupaten yang belum menyalurkan DAK Fisik sampai dengan semester I Tahun 2020 yakni TTU, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, dan Sabu Raijua. Pada Provinsi Papua, anggaran kesehatan di provinsi ini yang mencapai Rp9,6 miliar direalisasikan untuk delapan rumah sakit dan sebesar Rp5,04 miliar untuk insentif tenaga kesehatan serta biaya perawatan pasien COVID-19.

#### IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

##### 4.1 Kesimpulan

Kebijakan dan regulasi DAK Fisik dinilai cukup adaptif terhadap kondisi COVID-19. Hal ini ditunjukkan melalui *literature review* sebagai bagian evaluasi *on going* dimana kebijakan pemerintah yang dirilis pada periode awal COVID-19 sampai pertengahan tahun 2020 secara langsung fokus pada upaya penanganan dan pemulihan dampak ekonomi dan kesehatan. Respons cepat pemerintah ini memberikan kepastian hukum dan anggaran pelaksana DAK dilapangan dalam bentuk *refocusing* anggaran dan relaksasi pencairan. Pada proses ini, peran Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri cukup dominan dalam mendukung pelaksanaan DAK fisik di daerah saat kondisi darurat. Kementerian PPN/Bappenas sebagai Lembaga perencana dalam proses ini mengambil peran dengan menyesuaikan tema RKP 2021 dari tema awal menjadi sesuai kondisi COVID-19. Penyesuaian ini akan berdampak pada perencanaan DAK tahun 2021 yang lebih adaptif terhadap kondisi bencana, khususnya pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 dalam analisis *big data* menunjukkan bahwa ada kaitan antara *trend* pemberitaan terkait DAK Fisik Tahun 2020 dengan awal COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Grafik IMM menunjukkan mulai merangkak naik dari bulan februari-maret, dan puncak pemberitaan berada pada bulan April dan mulai melandai pada bulan Mei. Selain DKI Jakarta sebagai ibukota negara, Kalimantan Timur menjadi provinsi yang paling banyak muncul dalam pemberitaan terkait DAK Fisik di Indonesia jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Meskipun demikian, sentimen publik dalam pemberitaan negatif cenderung kecil jika dibandingkan dengan pemberitaan netral dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan DAK selama masa awal dan pertengahan pandemi masih sesuai koridor perencanaan. Pemberitaan negatif seperti kasus korupsi, ketidakadilan alokasi dan lain-lain belum terekam pada masa awal dan pertengahan pandemi COVID-19 bisa jadi karena pelaksanaan yang lebih baik atau pemberitaan yang tertutup isu wabah COVID-19 itu sendiri sehingga perlu pendalaman lebih lanjut. Sentimen positif yang terekam dalam IMM didominasi lancarnya proses pencairan DAK selama pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan upaya *refocusing* dan relaksasi yang dilakukan dengan pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang dirilis.

Beberapa media cetak yang banyak memberitakan DAK Fisik Tahun 2020 adalah Tribun Kaltim, Investor *Daily*, Pikiran Rakyat, dan Media Indonesia. *Media online* yang paling banyak memberitakan DAK Fisik Tahun 2020 adalah infopublik.id, Antara, Liputan



6, dan Republika. Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu koordinator dalam pelaksanaan DAK terliput dalam pemberitaan dalam kaitannya dengan penekanan kepada pemerintah daerah terkait 3 (tiga) hal yaitu keseriusan, komitmen, dan sinkronisasi. *Word cloud* mengenai pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020 terdiri dari kata kunci utama yaitu “Pemerintah Daerah”, “Pemulihan Ekonomi”, “Monitor Pelaksanaan”, “Program Padat Karya”, “Pengurangan”, “Program”, dan “Usulan”.

Sebaran pemberitaan di 6 (enam) terbesar provinsi penerima DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Kesehatan yang telah dianalisis menggunakan IMM menunjukkan bahwa isu-isu yang berkembang pada sektor ini di lapangan terkait hal-hal yang berhubungan dengan COVID-19. Perhatian pemerintah pusat sudah sejalan dengan pemerintah daerah bahwa penanganan COVID-10 adalah tanggung jawab bersama. Beberapa informasi penyesuaian pasca COVID-19 diantaranya: Alokasi anggaran per daerah tidak berubah (hanya dilakukan perubahan rencana kerja/*refocusing*); Tidak ada perubahan yang signifikan pada Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan tahun 2020; Pasca pandemi COVID-19, hanya 376 Kab/Kota yang mengusulkan perubahan kegiatan; Adanya perubahan mekanisme pencairan serta adanya relaksasi pencairan.

#### 4.2 Rekomendasi

Penggunaan *big data* menjadi opsi penting dalam melakukan evaluasi *on going* pelaksanaan DAK Fisik selama sebelum dan saat pandemi COVID-19 (Apriliani & Khoinurrofik, 2020; GoI, 2017; Duan & Xiong, 2015). Berbasis big data dan analisis dukungan *literature review*, pelaksanaan DAK Fisik secara umum maupun secara khusus bidang kesehatan pada masa pandemi COVID-19 menghasilkan beberapa rekomendasi. Hasil analisis merekomendasikan bahwa koordinasi perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik perlu dirancang secara berlapis dan rutin dalam rangka memastikan persamaan tujuan. Kondisi darurat seperti saat pandemi COVID-19 yang meuncul tiba-tiba perlu didorong dengan berbagai perencanaan yang adaptif. Diperlukan monitoring secara berkala pada setiap tahapan pengusulan maupun pelaksanaan DAK Fisik untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan mematuhi tata waktu. Pemerintah Provinsi diarahkan untuk melakukan verifikasi dengan tujuan lebih luas sesuai target-target pembangunan daerah tidak sekedar melakukan verifikasi untuk pengendalian tumpang tindih usulan/ bantuan. Dalam pelaksanaan DAK, sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam proses pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi hal yang krusial disamping secara bertahap pemerintah melakukan pelonggaran PSBB untuk kelancaran jalur transportasi baik laut maupun udara. Proses *input* pelaporan pelaksanaan DAK Fisik cukup kompleks dapat disiasati dengan membangun sistem yang lebih baik dan terintegrasi. Hal yang perlu menjadi perhatian juga adalah sistem tersebut lebih *user friendly* sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dengan lebih luas dan dapat diterima lebih luas. Peningkatan kapasitas daerah perlu dilakukan agar tidak lagi mengalami kendala dalam pelaporan dan pengusulan. Penyederhanaan dokumen pendukung yang dibutuhkan saat proses penilaian K/L juga direkomendasikan segera dilakukan untuk hasil DAK yang lebih baik serta sejalan dengan upaya relaksasi pencairan yang didorong oleh pemerintah pusat.

## Daftar Pustaka

- Apriliani, A.P., & Khoirunurrofik. (2020). The Impact of Special Allocation Fund (DAK) for Health on Achievements of Health Development Performance in Indonesia. *Economies* 2020, 8(3), 72; <https://doi.org/10.3390/economies8030072>
- Bappenas. (2019). *Indonesia 2045: Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Becker, S. O., Egger, P., von Ehrlich, M., & Fenge, R. (2010). Going NUTS : The Effect of EU Structural Funds on Regional Performance. *Journal of Public Economics*, 94((9-10)), 578–590. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.06.006>
- Duan, L., & Xiong, Y. (2015). Big data analytics and business analytics. *Journal of Management Analytics*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/23270012.2015.1020891>
- GoI. (2020). *Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- GoI. (2019). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN 2020. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- GoI. (2017). *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi pembangunan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- GoI. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Ibrahim, F.N.A., & Abdul, I. (2019). Effect of Special Allocation Funds (DAK), Capital Expenditures, and Investment on Economic Growth in the Sulawesi Region. *Jambura Equilibrium Journal Vol 1. No 1. January 2019*. DOI: <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.2000>
- Kencana, W.H.K. (2020). Analisis Ilustrasi Sosok Jokowi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Sampul Majalah Tempo. *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 3 No 2 (2020)*. DOI: <https://doi.org/10.35326/medialog.v3i2.786>
- Pambudi, A.S., Masteriarsa, M.F., Wibowo, A.D.C., Amaliyah, I & Ardana, A.K. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 1-21. ISSN: 2548-8732. <https://lnkd.in/evTtKXC>
- Pambudi, Andi Setyo. (2020). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. *Bappenas Working Paper Vol 3 No 1 (2020)*. Published April 3, 2020. ISSN: 2654-8402 (Online); ISSN: 2620-6013 (Print). <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58>
- Sari, R. (2014). Impact of Fiscal Decentralization Policy on Disadvantaged Regions in Indonesia (Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 79–99.
- Sekretariat Presiden. (2020) “Pemerintah Kucurkan Rp405,1 Triliun untuk Tangani Dampak COVID-19,” 1 April 2020, <https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-kucurkan-rp4051-triliun-untuk-tangani-dampak-covid-19>, diakses pada 5 Agustus 2020.